




Volume 3, Issue 2, Januari 2022

JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

*Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua*



JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

<https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren>

Volume 3, Issue 2, Januari 2022

Penerbit	: Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat
Ketua Redaksi	: Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Redaktur Pelaksana	: Muhammad Fahrudin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Redaktur Pembantu	: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Perancang Tata Letak	: Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

DEWAN REDAKSI

Yohanis Anthon Raharusun	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
James Simanjuntak	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Abdul Karim	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Antonius Diance	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Najaruddin Toatubun	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

Fokus & Ruang Lingkup: *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang diajukan dapat mencakup topik-topik Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Dagang, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.

Penafian: Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.

Hak Cipta © 2022. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*. Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

Volume 3, Issue 2, Januari 2022

DAFTAR ISI

ARTIKEL RISET

Ade Kurniawan	Dispensasi Pengadilan Berkaitan Permohonan Perkawinan Dini	59-67
Rosa Mual	Penyelenggaraan Teknis dan Administrasi Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Kampung-Kampung di Distrik Supiori Papua	68-77
Bruri Marwano Wutwensa	Pelaksanaan Penyaluran Dana Kampung, Sudahkah Efektif?	78-89
Halima Hamzah	Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Pelajar	90-100

TINJAUAN LITERATUR

Ramdlon Mahuraden Tuakia	Wewenang Hakim Melakukan Pembatalan Pada Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan	101-110
--------------------------	--	---------

RESENSI BUKU

Hidayatul Fajriyah	International Women's Rights Law and Gender Equality Making the Law Work for Women 1st Edition, ISBN: 978-036-75494-1-1	111-112
--------------------	---	---------



Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



DOI: 10.46924/jihk.v3i2.151

Penyelenggaraan Teknis dan Administrasi Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Kampung-Kampung di Distrik Supiori Papua

Rosa Mual

Universitas Cenderawasih,
Jayapura

Korespondensi

Rosa Mual, Universitas
Cenderawasih, Jayapura, Jl.
Kamp Wolker, Jl. Kambolker
Perumnas III, Yabansai,
Heram, Jayapura City, Papua
99224, E-mail:
rosamual.01@gmail.com

Original Article

Abstract

The current study was designed to examine the allocation of village funds as an effort to develop the village, especially in East *Supiori* Regency as a district propagation. In addition, this research also seeks to examine the various factors that influence and hinder the management of village fund allocations. This type of research was empirical-juridical research. The final research found that the administration and technical implementation of village funds in supporting village development in *Sorendiveri* Village, East *Supiori* District Papua had been running according to established procedures. The implementation begins with planning rules and accountability reports. At the planning stage, each component that is included in the ranks of the government is also present to discuss the amount of the budget that will be issued as a form of transparency. Planning includes all kinds of funds that will be used in the following year. The inhibiting factor in the development is the geographical location which is difficult to reach and lacks of capable human resources, so it takes quite a long time.

Keywords: *Technical Implementation, Village Fund Administration, Village Development.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji alokasi dana desa sebagai upaya memajukan desa khususnya di Kabupaten Supiori Timur sebagai salah satu wilayah yang melakukan pemekaran baru. Selain itu penelitian ini untuk juga berupaya untuk mengkaji ragam faktor yang mempengaruhi dan menghambat dalam pengelolaan alokasi dana desa untuk kemajuan. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian akhir diperoleh bahwa pelaksanaan administrasi dan teknis dana desa dalam menunjang pembangunan kampung di Kampung Sorendiveri Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori telah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Dana Desa diawali dengan aturan perencanaan dan laporan pertanggungjawaban. Pada tahapan perencanaan tiap komponen yang masuk dalam jajaran pemerintah turut serta hadir untuk membahas jumlah anggaran yang akan dikeluarkan sebagai bentuk transparansi dana yang didapatkan.

Perencanaan meliputi segala macam dana yang akan digunakan dalam satu tahun kedepan. Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam pembangunan Kampung Sorendiwari ialah letak geografis yang sulit dijangkau sehingga memakan waktu yang cukup lama. Selain itu sumber daya manusia yang masih minim sehingga dalam melakukan pembangunan masih terasa sangat sulit.

Kata kunci: *Penyelenggaraan Teknis, Administrasi Dana Desa, Pembangunan Desa.*

1. PENDAHULUAN

Pemerintahan desa yang baik dan sehat dapat diwujudkan dengan pengelolaan dana desa transparan dan diketahui oleh seluruh jajaran pemerintahan daerah. Sehingga segala hal tentu harus memiliki transparansi melalui system yang telah dibuat untuk mengetahui anggaran yang telah didapatkan. Anggaran yang dimaksud berupa alokasi dana desa yang ditujukan untuk kemajuan desa dan pembangunan desa khususnya di Kabupaten Supiori. Papua merupakan provinsi yang mendapatkan hak secara istimewa dengan diberikannya otonomi khusus. Hal ini berdampak kepada seluruh pengaturan dan kemajuan yang berkaitan dengan suatu wilayah yang masih berada dalam Provinsi Papua secara istimewa berhak untuk mengatur segala macam pemerintahannya termasuk masalah dana desa selagi tidak bertentangan dengan aturan dan undang-undang.¹ Undang-Undang No. 32/2004 menjelaskan bahwa masyarakat kampung diberikan wewenang dalam mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri namun tetap memperhatikan segenap peraturan yang ada.

Sebagai wujud memajukan desa serta Menyusun segala kebutuhan tersebut maka ditunjang dengan dana desa yang diberikan oleh pemerintah kepada tiap desa yang ada di Indonesia. Lebih jauh UU tersebut bertujuan merujudkan pemerataan dan keadilan dengan melihat potensi dan keragaman yang dimiliki tiap desa.² Diantara program pemerintah dalam rangka mendukung percepatan pembangunan kampung ialah melalui dana desa yang diberikan oleh pemerintah. Dana desa yang diberikan bersumber dari dana APBN, pendapatan asli daerah, pajak daerah, dana bantuan dari kabupaten/kota, sumbangan atau hibah oleh pihak ketiga.³ Sebagai upaya untuk menciptakan transparansi dana pemerintah daerah memiliki wewenang untuk memberikan sanksi terhadap aparat desa yang terlambat dalam melaporkan penggunaan dana desa. Setidaknya terdapat empat hal partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembagunan desa yakni: 1) Perencanaan yang didasari atas partisipasi, 2) partisipasi pelaksanaan, 3) hasil yang akan dimanfaatkan melalui parsitipasi, 4) evaluasi.

Wujud pertanggungjawaban pemerintah dalam mendukung pembangunan kampung adalah dengan dikeluarkannya UU No. 6/2014. Sebagaimana dalam Pasal 72 bahwa dana desa

¹ Muslim Lobubun, "Upaya Peningkatan Status Bandara Frans Kaisiepo Biak Sebagai Bandara Internasional," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 1, no. 1 (2019): 1–13, <https://doi.org/10.46924/jihk.v1i1.117>; Muslim Lobubun, *Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Terhadap Sumber Daya Alam Tambang Dan Hutan Papua* (Yogyakarta: Litera, 2019).

² Muhammad Daud, "Implementasi Anggaran Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Suatu Penelitian Di Gampong Lamdingin Kota Banda Aceh)," *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Hukum* 1, no. 1 (2019): 21–29, <https://doi.org/10.30601/humaniora.v1i1.38>.

³ I Ketut Gede Rudiarta, I Wayan Arthanaya, and Luh Putu Suryani, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (2020): 63–67, <https://doi.org/10.22225/.2.1.1619.63-67>.

Sebagian besar didapatkan melalui APBN. Dana desa merupakan bentuk nyata negara Indonesia untuk memberikan hak yang sama bagi kampung meskipun kampung tersebut berada di pedalaman. Dengan adanya Dana Desa yakni memberikan tambahan dana bagi kampung guna pembangunan serta memberdayakan kampung guna menuju perkampungan yang mandiri dan maju. Sementara banyak pihak yang merasa waswas terhadap kompetensi dan kapabilitas perangkat Kampung dalam pengelolaan dana tersebut. Sepanjang tahun 2019, Kementerian Kampung Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah mempelajari dan mengevaluasi berbagai kekurangan dan kelemahan dalam implementasi Undang-undang tentang Kampung, khususnya terkait Dana Desa. Pelaksanaan anggaran penerimaan dan pengeluaran dana desa yang terdapat di Kabupaten Supiori yang penulis amati masih belum optimal dalam mengurangi dampak negative di daerah, misalnya adalah anggaran yang diperuntukan untuk mahasiswa-mahasiswi pada jenjang study akhir khususnya kami yang kuliah di kabupaten Biak belum mendapat perhatian dan prioritas sebagai putra putri kabupaten Supiori yang akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan di daerah, hal ini berbanding terbalik dengan tujuan dan peruntukan dana desa yang telah bergulir selama ini, dimana pada kabupaten lain hal ini di akomodir dalam program kerja dana desa tersebut, dengan demikian maka selaku putera putri Kabupaten Supiori sendiri kami merasa terbebani dan tidak terbantu dengan biaya akhir study yang harus di tanggung sendiri, yang mana sebagian dari mahasiswa-mahasiswi yang sedang mengikuti proses kuliah terpaksa ada yang tunda atau cuti karena biaya yang belum terbayarkan.

Beberapa penelitian terkait telah dilakukan oleh Karimah⁴ dimana penelitian tersebut fokus terhadap alokasi pengelolaan dana desa untuk memberdayakan sejumlah masyarakat di desa dekat Kabupaten Lamongan. Hasil diperoleh secara administrative seluruh pengelolaan alokasi dana desa telah dilakukan teramat baik. Tetapi dalam hal substansi masih belum menyentuh beberapa sector. Selain itu terlihat hanya Sebagian stakeholder yang turut berpartisipasi secara maksimal. Terdapat beberapa masyarakat yang tidak menaruh sikap percaya kepada kepala desa sebab kurangnya pertanggungjawaban dalam penyusunan laporan. Kemudian penelitian oleh Sari, Ribawanto & Said⁵ dalam alokasi dana pengelolaan dana desa perspektif pemberdayaan masyarakat dilakukan di Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. Hasil penelitian didapatkan ada beberapa tahapan pada pengelolaan dana desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Sejauh ini tahapan tersebut dalam pelaksanaan kurang baik sehingga menimbulkan hal yang tidak disenangi. Adapun faktor penghambat antara lain kurangnya sinkronisasi yang dilakukan tingkat kecamatan dan desa. Selain itu dana yang didapatkan masih sangat terbatas. Penelitian berkaitan keuangan dana desa telah dilaksanakan oleh Triani & Handayani⁶ yang mana penelitian tersebut membahas tentang praktik pengelolaan dana desa. Fokus pembahasan adalah berkaitan dengan praktik pengelolaan dana desa yang terjadi di desa Plosogeneng. Hasil yang diperoleh ialah pengelolaan dana desa telah sesuai berdasarkan aturan yang telah ditetapkan No.49/2016.

⁴ Faizatul Karimah, Choirul Saleh, and Ike Wanusmawatie, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)," *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 2, no. 4 (2014): 597–602, <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/428>.

⁵ Risyia Novita Sari, Heru Ribawanto, and Mohammad Said, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Kantor Pemerintahan Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri)," *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 3, no. 11 (2015): 1880–85, <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/1060>.

⁶ Ni Nyoman Alit Triani and Susi Handayani, "Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa," *Jurnal Akutansi Multiparadigma* 9, no. 1 (2018): 136–55, <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9009>.

Namun terdapat halangan yakni penyaluran dana desa yang belum dapat dimaksimalkan. Berdasarkan permasalahan diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yakni: 1) Bagaimana prosedur pengelolaan dana desa di Distrik Sorendiwari dalam rangka pembangunan desa? 2) Faktor apa saja yang menimbulkan hambatan pengelolaan dana desa untuk kemajuan desa? Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pengelolaan dana desa yang dilaksanakan di kampung-kampung Distrik Sorendiwari dan mengkaji berbagai faktor yang menjadi penghambat pengelolaan dana desa.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris yang berupaya melihat pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Terdapat dua jenis data yang diambil antara lain data primer dan sekunder. Data primer bersumber dari hasil wawancara dan observasi. Adapun data sekunder bersumber dari kajian dokumentasi dari berbagai dokumen terkait. Setelah keseluruhan data terkumpul, data-data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengelolaan Dana Desa di Kampung Sorendiwari Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori

Pengelolaan dana desa dimaksudkan sebagai bentuk pengelolaan dan penerapan serta pertanggung jawaban aparat desa terhadap pemberian dana yang diberikan pemerintah khusus kepada desa. Kurang lebih sebanyak 70% dana desa Sorendiwari Kabupaten Supiori akan digunakan untuk pembangunan. Kemudian persentase 30% dialokasikan sebagai pemberdayaan masyarakat. Guna menjalankan fungsi dan pemerintahannya setidaknya sumber pendanaan dan pendapatan desa bersumber dari tiga aspek yakni 1) pendapatan Asli Desa atau disebut (PADes), 2) hasil pajak daerah, bantuan dari APBD dan atau Kabupaten, 3) hibah yang diberikan oleh pihak lain.⁷ Skema yang dilaksanakan untuk menyalurkan dana desa melalui 2 skema yakni tahap perencanaan dan alokasi dana desa sebagai biaya pembangunan desa.

Tahap Perencanaan

Dalam upaya kemajuan desa melalui pembangunan terlebih dahulu dilakukan pengaturan dan rencana penyusunan berkaitan pembangunan yang diinginkan. Sehingga kaitannya dengan pembangunan desa masuk dalam tahap perencanaan disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dalam hal ini membutuhkan jangka waktu kurang lebih 6 tahun.⁸ Sedangkan pengaturan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa membutuhkan waktu satu tahun dan berdasarkan ketetapan aturan desa. Adapun RPJM sudah selesai disusun pada waktu pemerintahan kepala kampung sebelum dilakukan pelantikan, setelah penyusunan

⁷ Sugiman Sugiman, "Pemerintahan Desa," *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 82–95, <https://doi.org/https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16>.

⁸ Muhaimin Muhaimin, "Rekonstruksi Penggunaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 557–72, <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.557-572>.

dilakukan dengan menyusun RKPDes bagi desa setiap tahunnya dimana RKPDes tetap mengacu dalam RPJM Desa.⁹ Adapun penyaluran anggaran berkaitan pembangunan desa yang terjadi di Desa Sorendiwari Kabupaten Supiori telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang terkandung dalam RPJMDes dan RKPDes. Sedangkan alur yang dimaksud ialah sebagai berikut:

- a) Melakukan musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa “Musrenbangdes”, dalam hal ini diadakan oleh BPD atau Bamuskam dan dihadiri oleh sejumlah masyarakat, tokoh masyarakat serta sejumlah perangkat pemerintah desa Sorendiwari. Pembahasan Musyawarah.
- b) Pembentukan tim untuk Menyusun RKPDes. Dalam pembentukan tim dimaksud langsung dibawah Kepala Kampung untuk selanjutnya dilakukan Musyawarah untuk rencana pembangunan desa. Adapun tim tersebut nantinya beranggotakan 7 s/d 11 orang yang meliputi Kepala Kampung, Sekretaris, unsur masyarakat dan sejumlah tokoh yang memiliki pengaruh di wilayah Kabupaten Supiori.
- c) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa “Musrenbangdes”, Adapun inisiasi tersebut dilatarbelakangi oleh kepala kampung. Tujuan penyelenggaraan musrenbangdes ialah untuk diadakan pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan RKPDes yang telah dibuat oleh sejumlah tim. Sedangkan kandungan dan rancangan dalam RKPDes setidaknya memuat empat bidang: 1) program kegiatan, 2) hasil berita acara berkaitan program yang disepakati, 3) anggaran yang disepakati, 4) daftar hadir.
- d) Anggaran Perencanaan Belanja Desa (APBDes), di Kampung Sorendiwari Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori dalam penyusunannya tetap mengacu terhadap RKPDes yang ditetapkan dalam penganggaran.

Perangkat kampung seperti sekretaris kampung akan memberikan blangko tiap RT/RW sebelum diadakan rancangan penyusunan. hal ini bertujuan untuk menyerap segala macam usulan dan aspirasi yang diperlukan oleh warga yang berkaitan dengan pembangunan desa demi kemajuan desa Bersama. Namun dari beberapa usulan tersebut warga hanya mengemukakan berkaitan dengan pembangunan desa dalam hal fisik yakni sarana dan prasarana. Pada rencana pembangunan di Kampung Sorendiwari Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori usulan yang disampaikan oleh masyarakat selalu berbeda. Dalam hal ini pemerintah kampung menampung seluruh usulan tersebut lalu dibuat skala prioritas untuk mengetahui hal yang paling manfaat dari semua usulan tersebut.

Alokasi Dana Desa Sebagai Biaya Pembangunan Desa

Alokasi dana guna pembangunan desa masuk dalam anggaran APBDes. Anggran tersebut masuk dalam ranah Kasi Perencanaan sebagai pimpinan untuk mengatur dana tersebut.¹⁰ Adapun bendahara dan sekretaris berpegang terhadap RKPDes sebagaimana telah disepakati.

Tabel. 1

Jumlah Alokasi Penerimaan Dana Desa Kurun Waktu 3 Tahun

⁹ Yuliana Yuliana, “Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Domag,” *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 7 (2021): 2137–50, <https://doi.org/10.47492/jip.v2i7.1058>.

¹⁰ Kodir Siregar, “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Dedekadu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat,” *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja* 11, no. 1 (2018): 51–62, <https://doi.org/10.33701/jppdp.v11i1.967>.

Tahun	Anggaran RKPDes	Dana Desa	Anggaran APBDes		Realisasi	Prosentase Penyerapan
			Sebelum	Sesudah		
2018	689,140,000.00	796,741,220.34	705,691,220.00	684,741,220.34	819,778,239.00	120%
2019	135,000,000.00	706,138,388.00	491,879,847.00	629,684,847.00	511,278,466.00	81%
2020	647,395,000.00	801,061,227.00	539,582,543.73	540,587,193.73	454,621,855.00	84%

Dapat diketahui dari table diatas anggaran tertinggi terjadi pada tahun kedua yakni tahun 2018 sejumlah 120%. Hal ini terjadi sebab pada tahun 2017 terjadi persentase sebesar 54% dalam SiLPa dari total keseluruhan yang terjadi pada tahun 2017 dan 2018. Fakta menunjukkan bahwa pada tahun 2018 s/d 2020 penyerapan anggaran terendah terjadi pada tahun 2019 dengan persentase 81%. Sedangkan hal yang tak seharusnya terjadi adalah pada tahun 2018 dan 2020 dimana anggaran pembangunan dengan persentase diatas 70%. Penentuan persentase tersebut mengacu terhadap peraturan Menteri dan Aturan Daerah yang ditetapkan dengan persentase 70% dialokasikan sebagai pembangunan dan 30% sebagai digunakan untuk memberdayakan masyarakat. Berkaitan dengan hal ini, menurut salah satu narasumber menyatakan bahwa:

“Terjadinya prosentase penyerapan anggaran dalam pembangunan desa diatas 70% dikarenakan prioritas kegiatan. Apabila daerah tersebut tidak segera dibangun maka masyarakat sekitar wilayah tersebut terkena imbasnya. Misalnya, wilayah tersebut tidak dipaving apabila hujan jalan akan menjadi becek dan banjir, maka masyarakat sekitar akan terganggu dan menyebabkan aktivitas terbengkalai.”¹¹

Hasil penelitian menemukan bahwa setiap tahunnya masih terdapat kegiatan yang sudah dianggarkan oleh aparat kampung namun dalam pelaksanaannya belum dapat dilakukan secara maksimal. Kegiatan yang tidak dapat direalisasikan dalam tahun ini akan direalisasikan dalam masa mendatang.

Alokasi Dana Desa Guna Pembangunan Desa

a) Pelaksanaan Penerimaan Dana Desa

Dana yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi, kemudian akan dilakukan pengecekan data terhadap sejumlah desa yang akan diberikan dana dengan melihat kategori yang telah ditentukan.¹² Bilamana memenuhi maka dana akan diberikan kepada desa terkait. Sedangkan dalam penyalurannya dapat diwujudkan melalui dua tahapan yakni pada tahun anggaran terkait dan anggaran di tahun depan. Rincian dana yang telah ditransfer dapat dilihat dalam RKDes dan dapat diketahui melalui rekening koran desa.¹³ Berikut adalah penerimaan dana desa tahun 2018-2020.

Tabel 2.

¹¹ Agus Inggabou, “Wawancara Dengan Ketua Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) Kampung Sorendiwari Distrik Supiori Timur.”
¹² Deri Firmansyah, Dwinanto Priyo Susetyo, and Mira Sumira, “Dampak Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Desa Cibitung Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi),” *JABI: Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia* 3, no. 2 (2020): 168–81, <https://doi.org/10.32493/JABI.v3i2.y2020.p168-181>.
¹³ Annisa Riva Ardiyani, Evy Rahman Utami, and Hilma Tsani Amanati, “Studi Pengelolaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Wonosobo,” *JATI: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* 4, no. 2 (2021): 179–89, <https://doi.org/10.18196/jati.v4i2.12093>.

Penerimaan Dana Desa Kurun Waktu Tiga Tahun

Tahun	Dana Desa
2018	Rp. 796,741,220.34
2019	Rp. 706,138,388.00
2020	Rp. 801,061,227.00

Dana desa yang telah diterima pada tahun 2018-2020 terjadi perbedaan. Seperti halnya pada tahun 2019 terdapat angka penurunan yakni 89% dana desa yang disalurkan pun sifatnya tidak dapat diprediksi. Terkadang cepat dan terkadang lambat. Sebagai wujud melindungi dana yang akan disalurkan maka aparat desa membuat SiLPA pada tahun sebelumnya guna efisiensi waktu.¹⁴ Dana dari SiLPA tahun sebelumnya tidak dapat dikembalikan ke kas negara. Selain itu SiLPA dapat digunakan bilaman APBDes telah disahkan oleh kepala distrik. Perubahan APBDes dapat dilakukan sekali dalam satu tahun.

b) Pengeluaran Dana Desa Guna Belanja Desa

Setiap desa tentu membutuhkan anggaran untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhannya. Sehingga perlu dilakuka pengaturan berkaitan dengan anggaran belanja desa untuk dilaksanakannya pembangunan. Hal ini tertuang dalam RPJMDes dan RKPDes dimana dalam pembangunannya harus membawa dampak dan manfaat terhadap masyarakat.¹⁵ Setiap kebutuhan bendahara mengeluarkan sejumlah uang melalui RKPdes. Tiap pengeluaran dana desa guna keperluan desa untuk belanja harus melalui verifikasi rencana anggaran biaya atau RAB sebagaimana telah dibuat sekretaris dan bendahara kampung. Setelah itu akan diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).¹⁶ Bilamana SPP telah diterbitkan maka aparat kampung dapat mengambil dana dimaksud. Namun sebaliknya apabila bendahara tidak dapat mengajukan SPP maka dana tidak dapat dicairkan. Adapun kegiatannya antara lain ialah 1) Melakukan Pembangunan Rumah Warga, 2) Membuat Jalan di Lingkungan, 3) Pembuatan Sumur.

3.2. Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa sebagai pembangunan Desa

Aparat desa Sorendiwari Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori dan tokoh masyarakat Kampung menyatakan terdapat ragam faktor dan hambatan bagi aparat desa dalam melakukan pengelolaan dan desa guna pembangunan fisik desa. Beberapa faktor tersebut antara lain:

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor penunjang dan terpenting dalam pelaksanaan adminisitrasi suatu desa. Dalam hal ini SDM dimaksud ialah kecermatan dan ketepatan aparat

¹⁴ Agus Wibowo, "Tinjauan Hukum Penyaluran Dan Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Prioritas Pembangunan," *Jurnal Spektrum Hukum* 16, no. 2 (2019): 66–75, <https://doi.org/10.35973/sh.v16i2.1179>.

¹⁵ Susanto Susanto and Muhammad Iqbal, "Efektifitas Peranan Hukum Dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui BUMDes Sebagai Perwujudan Kearifan Lokal Yang Berdaya Saing Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat," in *Proceeding Universitas Pamulang: Kearifan Lokal Untuk Menjawab Tantangan Global*, 2018, 19–41, <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Proceedings/article/view/2166>.

¹⁶ Nurhayati and Muh. Saleh Ridwan, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2019): 68–80, <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v1i1.10941>.

kampung dalam mengelola dana desa yang telah di dapatkan dalam APBD serta APBN.¹⁷ Sebagaimana wawancara dengan salah satu narasumber penelitian yang menjelaskan bahwa:

“Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam mengurus segala macam dokumen dan keperluan terkait. Namun kualitas sumber daya manusia di Kampung Sorendiwari terbilang sangat rendah. Hal ini disebabkan karena latar belakang Pendidikan yang ditempuh dan kecakapan dalam pengoperasian computer yang terbilang sangat jauh, sehingga dalam Menyusun pertanggungjawaban masih sangat sulit. Hal ini membawa dampak dalam pencairan dana mendatang.¹⁸”

Hal senada diperkuat oleh narasumber lainnya yang mengkonfirmasi bahwa:

“Hal yang melatarbelakangi dana desa yang akan dialokasikan belum maksimal ialah karena sumber daya manusia yang tidak mendukung. Sehingga hal itu merupakan hambatan yang tidak dapat ditolerir. Hal ini disebabkan Pendidikan yang ditempuh terbilang sangat rendah.¹⁹”

Faktor penghambat pengelolaan dana desa sebagaimana dimaksud adalah disebabkan karena sumber daya manusia yang tidak mendukung. Sebagaimana diketahui bahwa Pendidikan dan pengalaman kerja yang masih minim mengakibatkan pengelolaan dana desa tidak dapat dilakukan secara maksimal dan berkelanjutan.

Jalinan Informasi Yang Kurang Baik

Faktor utama dalam menciptakan administrasi yang baik adalah jalinan informasi yang baik dan dimengerti.²⁰ Dalam hal ini informasi yang disampaikan oleh aparat kampung belum sepenuhnya disampaikan dengan baik dan dapat dipahami. Hal lain ialah tidak dilakukannya sosialisasi dalam dana desa. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh salah satu narasumber yang menjelsakan bahwa:

“Tidak pernah ada sosialisasi kepada kami terkait pengelolaan dana desa sebelumnya, jika memang ada pasti hanya bersifat perorangan karena saya pribadi tidak pernah mendapat informasi.²¹”

Ditambahkan oleh narasumber lain yang mengatakan bahwa:

“Memang kami tidak pernah melakukan sosialisasi berkaitan tentang pengelolaan dana desa kepada masyarakat. Saya berfikir apakah masyarakat berminat untuk diajak sosialisasi terkait permasalahan tersebut. Mungkin ke depannya sosialisasi akan diadakan.²²”

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa minimnya informasi yang dilakukan oleh aparat kampung kepada masyarakat yang mengakibatkan ketidaktahuan masyarakat berkaitan dana desa. Sehingga tidak mengetahui apakah telah terlaksana atau belum berkaitan dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

4. KESIMPULAN

¹⁷ Mahfuzi Irwan, “Pemberdayaan Perempuan Desa Pondok Melalui Kelompok Wirausaha Anyaman Lidi,” *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 8, no. 2 (2020): 130–47, <https://doi.org/10.37064/jpm.v8i2.8270>.

¹⁸ Fanuel Imbir, “Wawancara Dengan Kepala Kampung Sorendiwari.”

¹⁹ Marthinus Rayar, “Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Kampung Sorendiwari.”

²⁰ Hasyim Adnan, “Implikasi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa Terhadap Pemerintahan Desa,” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 11, no. 2 (2019): 151–71, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v11i2.2122>.

²¹ Marthinus Kmur, “Wawancara Dengan Salah Satu Warga Kampung.”

²² Imbir, “Wawancara Dengan Kepala Kampung Sorendiwari.”

Hasil penelitian dilakukan di desa sorendiwari di dapatkan bahwa dana desa yang telah diperoleh dalam penggunaannya ialah untuk pembangunan desa secara bertahap. Namun dalam hal ini alokasi dana desa belum dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini diakibatkan karena minimnya sumber daya manusia yang rendah disebabkan karena Pendidikan yang telah diembannya. Selain itu adalah komunikasi dan informasi berkaitan pengelolaan dana desa. Hal ini akan berdampak terhadap ketidaktahuan masyarakat terhadap dana desa yang dikelola. Masyarakat dalam hal ini cukup berpartisipasi dalam pembangunan desa selain itu pertanggungjawaban yang dibuat pun mendapatkan pengaruh yang sangat positif.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Adnan, Hasyim. "Implikasi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa Terhadap Pemerintahan Desa." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 11, no. 2 (2019): 151–71. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v11i2.2122>.
- Ardiyani, Annisa Riva, Evy Rahman Utami, and Hilma Tsani Amanati. "Studi Pengelolaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Wonosobo." *JATI: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* 4, no. 2 (2021): 179–89. <https://doi.org/10.18196/jati.v4i2.12093>.
- Daud, Muhammad. "Implementasi Anggaran Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Suatu Penelitian Di Gampong Lamdingin Kota Banda Aceh)." *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Hukum* 1, no. 1 (2019): 21–29. <https://doi.org/10.30601/humaniora.v1i1.38>.
- Firmansyah, Deri, Dwinanto Priyo Susetyo, and Mira Sumira. "Dampak Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Desa Cibitung Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi)." *JABI: Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia* 3, no. 2 (2020): 168–81. <https://doi.org/10.32493/JABI.v3i2.y2020.p168-181>.
- Irwan, Mahfuzi. "Pemberdayaan Perempuan Desa Pondok Melalui Kelompok Wirausaha Anyaman Lidi." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 8, no. 2 (2020): 130–47. <https://doi.org/10.37064/jpm.v8i2.8270>.
- Karimah, Faizatul, Choirul Saleh, and Ike Wanusmawatie. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)." *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 2, no. 4 (2014): 597–602. <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/428>.
- Muhaimin, Muhaimin. "Rekonstruksi Penggunaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 557–72. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.557-572>.
- Muslim Lobubun. "Upaya Peningkatan Status Bandara Frans Kaisiepo Biak Sebagai Bandara Internasional." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 1, no. 1 (2019): 1–13. <https://doi.org/10.46924/jihk.v1i1.117>.
- Nurhayati, and Muh. Saleh Ridwan. "Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2019): 68–80. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v1i1.10941>.
- Rudiarta, I Ketut Gede, I Wayan Arthanaya, and Luh Putu Suryani. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (2020): 63–67. <https://doi.org/10.22225/.2.1.1619.63-67>.

- Sari, Risyia Novita, Heru Ribawanto, and Mohammad Said. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Kantor Pemerintahan Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri)." *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 3, no. 11 (2015): 1880–85.
<http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/1060>.
- Siregar, Kodir. "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Dedekadu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat." *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja* 11, no. 1 (2018): 51–62. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v11i1.967>.
- Sugiman, Sugiman. "Pemerintahan Desa." *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 82–95.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16>.
- Triani, Ni Nyoman Alit, and Susi Handayani. "Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa." *Jurnal Akutansi Multiparadigma* 9, no. 1 (2018): 136–55.
<https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9009>.
- Wibowo, Agus. "Tinjauan Hukum Penyaluran Dan Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Prioritas Pembangunan." *Jurnal Spektrum Hukum* 16, no. 2 (2019): 66–75.
<https://doi.org/10.35973/sh.v16i2.1179>.
- Yuliana, Yuliana. "Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Domag." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 7 (2021): 2137–50.
<https://doi.org/10.47492/jip.v2i7.1058>.

Prosiding Konferensi

- Susanto, Susanto, and Muhammad Iqbal. "Efektifitas Peranan Hukum Dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui BUMDes Sebagai Perwujudan Kearifan Lokal Yang Berdaya Saing Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat." In *Proceeding Universitas Pamulang: Kearifan Lokal Untuk Menjawab Tantangan Global*, 19–41, 2018.
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Proceedings/article/view/2166>.

Buku

- Lobubun, Muslim. *Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Terhadap Sumber Daya Alam Tambang Dan Hutan Papua*. Yogyakarta: Litera, 2019.

Wawancara

- Imbir, Fanuel. "Wawancara Dengan Kepala Kampung Sorendiwari." 2021.
- Inggabou, Agus. "Wawancara Dengan Ketua Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) Kampung Sorendiwari Disrtik Supiori Timur." 2021.
- Kmur, Marthinus. "Wawancara Dengan Salah Satu Warga Kampung." 2021.
- Rayar, Marthinus. "Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Kampung Sorendiwari." 2021.